

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;
- c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Mengingat : Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
2. Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
3. Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
4. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
5. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat.
6. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
8. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.
13. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 2

Pengakuan, Pelindungan, dan Masyarakat Hukum Adat berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan dan tanpa diskriminasi;

- d. transparansi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan

Pasal 3

Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

BAB II PENGAKUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 5

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
 - c. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
 - d. mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua
Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

- (1) Bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
 - d. Akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan
 - e. Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait;
 - b. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
 - d. Akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan
 - e. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 9

- (1) Menteri membentuk panitia untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat pusat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) provinsi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. kementerian terkait;
 - b. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Identifikasi

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Masyarakat Hukum Adat tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi.

Pasal 12

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- (2) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi.
- (3) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih provinsi, menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat.

Bagian Keempat Verifikasi

Pasal 13

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 14

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, dan Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan verifikasi, Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, atau Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat dapat meminta Masyarakat Hukum Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, dan Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.

- (5) Panitia Masyarakat Hukum Adat mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor desa/kelurahan setempat.
- (6) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 15

- (1) Selama masa pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), masyarakat dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, atau Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi ulang.
- (4) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak mengajukan keberatan.

Pasal 16

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan validasi.

Pasal 17

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dituangkan dalam berita acara verifikasi.

Bagian Kelima Validasi

Pasal 18

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara validasi.
- (4) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan laporan hasil validasi kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Keenam Penetapan

Pasal 19

Menteri menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB III EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (2) Panitia evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. kementerian terkait;

- b. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Evaluasi dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali sejak ditetapkannya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
 - (4) Panitia evaluasi Masyarakat Hukum Adat melakukan evaluasi atas Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, panitia evaluasi melaporkan hasil evaluasi Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan laporan panitia evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Masyarakat Hukum Adat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) maka:
 - a. bupati/walikota, gubernur atau Menteri melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
 - b. dalam hal pembinaan telah dilaksanakan dan persyaratan Masyarakat Hukum Adat tetap tidak dapat dipenuhi, Menteri menetapkan hapusnya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Dengan hapusnya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, maka tanah adat menjadi tanah negara.

BAB IV PELINDUNGAN

Pasal 22

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas Pelindungan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan Pelindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 23

Pelindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. Pelindungan terhadap Wilayah Adat;
- b. Pelindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak atas Wilayah Adat

Pasal 24

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 25

Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 26

Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 27

- (1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat untuk mencapai persetujuan bersama.
- (2) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Hak Atas Pembangunan

Pasal 28

Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pasal 29

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (4) Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 4
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 30

Masyarakat Hukum Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

- Pasal 31
- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
 - (2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 5
Hak atas Lingkungan Hidup

- Pasal 32
- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua
Kewajiban

- Pasal 33
- Masyarakat Hukum Adat wajib:
- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. bekerjasama dalam proses indentifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat;
- h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional: dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;

- b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
 - b. program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pemerintah Pusat

Pasal 37

Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menyusun kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Hukum Adat;
- c. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat;
- d. menetapkan Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini;
- e. menyusun rencana tata ruang wilayah terkait penetapan Wilayah Adat;
- f. memetakan dan mengadministrasi Wilayah Adat; dan
- g. menyusun kebijakan perlindungan karya seni, budaya, dan pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 38

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pemerintah Pusat berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan rencana tata ruang wilayah nasional;
- d. menetapkan kebijakan pembinaan Masyarakat Adat;
- e. menetapkan kebijakan Pelindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. mengevaluasi secara berkala keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 39

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi atau Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota;
- b. melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat;
- k. membuat dan mengesahkan informasi geospasial tematik tanah Masyarakat Hukum Adat;
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- m. menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 40

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- e. menetapkan program Pelindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.

BAB IX

LEMBAGA ADAT

Pasal 41

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 42

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat;
- c. memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat;
- d. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. meningkatkan peran aktif Masyarakat Hukum Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat;
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 44

Lembaga Adat bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat

Pasal 45

- (1) Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Lembaga Adat.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat.
- (3) Putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua
Sengketa Antar Masyarakat Hukum Adat

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang lain diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Musyawarah Adat antar-Lembaga Adat.
- (3) Dalam hal Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga
Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Lain

Pasal 47

- (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah Lembaga Adat untuk mencapai mufakat dengan pihak lain.
- (2) Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan di pengadilan.

Pasal 48

Dalam hal sengketa di peradilan tidak melalui Lembaga Adat sebelumnya, maka gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan perkara sengketa Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman tentang Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Perwakilan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di pengadilan harus merepresentasikan seluruh kepentingan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Hukum Adat dalam Masyarakat Hukum Adat, kepentingan strategis nasional dan putusan Lembaga Adat.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pendanaan bagi Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat;
- g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Hukum Adat;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat; dan
- j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Masyarakat Hukum Adat.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 52

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat yang telah diberikan Pengakuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap Orang yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua istilah Masyarakat Hukum Adat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, harus dimaknai sebagai Masyarakat Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 56

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 57

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat Hukum Adat sering juga disebut dengan nama lain, seperti masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi, atau orang asli. Masyarakat Hukum Adat memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu sebelum terbentuknya negara ini. Dasar susunan Masyarakat Hukum Adat adalah berdasarkan kesatuan ikatan genealogis dan ikatan teritorial. Berdasarkan sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia yang telah menghapus feodalisme, maka pengaturan tentang Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang ini tidak termasuk pemerintahan swapraja dan bekas kesultanan.

Secara legal konstitusional Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Hukum Adat. *Pertama*, keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). *Kedua*, Masyarakat Hukum Adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan Pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik Masyarakat Hukum Adat. *Ketiga*, Masyarakat Hukum Adat seringkali mengalami konflik, baik antar anggota dari Masyarakat Hukum Adat, antara Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang lain, maupun antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain. *Keempat*, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat, seringkali terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Masyarakat Hukum Adat sebelum mendapatkan Pelindungan dan Pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses Pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses Pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini yang kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan sebagai Masyarakat Hukum Adat maka Masyarakat Hukum Adat tersebut berhak mendapat Pelindungan atas hak-haknya dan Pemberdayaan. Diantara hak-hak Masyarakat Hukum Adat yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi

Masyarakat Hukum Adat. Untuk mempermudah kegiatan Pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat yang sudah memperoleh penetapan.

Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini juga diatur tugas maupun wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam hal melakukan pendataan serta pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian juga diatur larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan maupun sumber daya alam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota Masyarakat Hukum Adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan tanpa diskriminasi” adalah setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan berdasarkan martabat yang melekat pada setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, tidak seorang pun harus mengalami diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pandangan dan sikap politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, sosial atau geografis, disabilitas, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan pelindungan hak Masyarakat Hukum Adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks

Masyarakat Hukum Adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah Pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat harus mengharmoniskan Masyarakat Hukum Adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangun nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pranata” adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku.

Yang dimaksud dengan “perangkat hukum” adalah tata aturan yang memiliki sanksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Kementerian terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kehutanan dan lingkungan hidup, agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan sosial.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pengumuman hasil verifikasi dimaksudkan untuk menentukan subjek Masyarakat Hukum Adat dan objeknya yang menjadi karakteristik Masyarakat Hukum Adat yang akan ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Pelindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain: penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertipikat hak ulayat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat antara lain dilakukan dengan cara: penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat, pembangunan infrastruktur, dan pendampingan dalam akses perbankan dan jaminan sosial.

Huruf g

Pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional antara lain melalui promosi pariwisata, pembangunan museum adat, dan penetapan daerah cagar budaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Sumber daya alam mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun di dalam tanah termasuk perairan.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "permukiman kembali" adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham" adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antar pihak.

Huruf e

Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Manfaat penyelenggaraan pembangunan nasional antara lain berupa penyediaan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, dan menjaga kelestarian Wilayah Adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat antara lain mencakup sejarah, identitas, wilayah adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah penyediaan fasilitator, pendidik, dan peran-peran teknis bagi Masyarakat Hukum Adat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Hukum Adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pihak lain" antara lain: Pemerintah, Korporasi, dan orang perseorangan yang bukan anggota Masyarakat Hukum Adat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...